



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENI IRAWAN BIN RIWAYATNO;**
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya
Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen. Pid/2023/PN Bta tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,35 gram;(dirampas untuk dimusnahkan);
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BENI IRAWAN Bin RIWAYATNO pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Desa Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur yakni saksi YUDI FIRMANSYAH Bin KAMAL FASHA dan saksi MARON NANANG SATRIO Bin M. ALI AMIN, sedang melakukan hunting di daerah rawan narkoba, lalu saat Anggota Sat Res Narkoba sedang melintas di Jalan Desa Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Anggota Sat Res Narkoba melihat Terdakwa BENI IRAWAN Bin RIWAYATNO sedang berada di Pinggir Jalan dengan gerak-gerak yang mencurigakan. Melihat hal tersebut, Anggota Sat Res Narkoba langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas badan dan pakaian Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,35 gram yang sedang dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0104/NNF/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,202 gram, dan BB 2 berupa 1 (Satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr.JONI (DPO) dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa BENI IRAWAN Bin RIWAYATNO pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Desa Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur yakni saksi YUDI FIRMANSYAH Bin KAMAL FASHA dan saksi MARON NANANG SATRIO Bin M. ALI AMIN, sedang melakukan hunting di daerah rawan narkoba, lalu saat Anggota Sat Res Narkoba sedang melintas di Jalan Desa Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Anggota Sat Res Narkoba melihat Terdakwa BENI IRAWAN Bin RIWAYATNO sedang berada di Pinggir Jalan dengan gerak-gerak yang mencurigakan. Melihat hal tersebut, Anggota Sat Res Narkoba langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas badan dan pakaian Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,35 gram yang sedang dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0104/NNF/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,202 gram, dan BB 2 berupa 1 (Satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yudi Firmansyah bin Kamal Fasha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Timur bersama rekan-rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Bangsa Negara, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,35 gram di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Joni untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Timur bersama rekan-rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Bangsa Negara, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,35 gram di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Joni untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor OKU Timur pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Bangsa Negara, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri, kemudian dihipir oleh anggota Kepolisian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,35 gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Joni seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada orang bernama Joni sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut seorang diri di rumah, terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0104/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,202 gram, selanjutnya disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisikan urin milik Terdakwa volume 5 ml, selanjutnya disebut BB2, disimpulkan bahwa BB1 positif Metamfetamina dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,202 gram (siswa pemeriksaan 0,161 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor OKU Timur pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Bangsa Negara, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri, kemudian dihampiri oleh anggota Kepolisian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,202 gram di genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Joni seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada orang bernama Joni sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut seorang diri di rumah, terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0104/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,202 gram, selanjutnya disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisikan urin milik Terdakwa volume 5 ml, selanjutnya disebut BB2, disimpulkan bahwa BB1 positif Metamfetamina dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Beni Irawan Bin Riwayatno yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor OKU Timur pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Bangsa Negara, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri, kemudian dihamiri oleh anggota Kepolisian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,202 gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Joni seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada orang bernama Joni sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut seorang diri di rumah, terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0104/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang



ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,202 gram, selanjutnya disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisikan urin milik Terdakwa volume 5 ml, selanjutnya disebut BB2, disimpulkan bahwa BB1 positif Metamfetamina dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,202 gram (siswa pemeriksaan 0,161 gram) yang merupakan narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Irawan Bin Riwayatno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,202 gram (siswa pemeriksaan 0,161 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika Aji, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.